



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KANTOR KECAMATAN PETIR

Alamat : Jln Raya Serang-Tunjung Teja No.1 Km 17 Petir Kde Pos 42172

Surat Keputusan Nomor : 421.9 //Kep-CMT/2020

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga
Alamat
Satuan PAUD
Pimpinan
Tahap

: PAUD KOBER BUSTANUL WILDAN

: Jl. KH.A.Gozali Kp. Panyairan RT.006/002Ds.Cirangkong Kec.Petir Kab. Serang

: Kelompok Bermain (Kober)

: EKA WIDIYAWATI, S.Pd.I

Rintisan Pengembangan

andiri

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung
Mulai tanggal . 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal . 19 Februari 2022



Ir. ASEP HERDIANA, MM.
NIP. 19650524 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KANTOR KECAMATAN PETIR

Jl. Raya Serang – Tunjung Teja No. 1 KM. 17 Petir Kode Pos. 42172

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PETIR NOMOR : 421.9...../Kep-CMT/2020

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD KOBER BUSTANUL WILDAN DESA CIRANGKONG KECAMATAN PETIR CAMAT KECAMATAN PETIR

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pemerintah Provinsi Banten;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Perda Kab. Serang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
9. Peraturan bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
10. Peraturan bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lengkap beserta lampirannya.
b. Hasil laporan tim survay Kecamatan tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada Lembaga yang bersangkutan, mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin Operasionalnya.
c. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor 421.9/Dispend bud/2012 tentang izin operasional penyelenggara PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: PAUD KOBER BUSTANUL WILDAN
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (Kober)
Status Hukum	: Sudah Berbadan Hukum
Alamat	: Jl. KH.A.Gozali Kp.Penyairan Rt.006/002 Desa Cirangkong Kec. Petir Kab. Serang
Pemimpin/Kepala	: EKA WIDIYAWATI, S.Pd.I
Pemilik/Penyelenggara	: EKA WIDIYAWATI, S.Pd.I
Tahun Pendirian	: Tanggal 25 Februari 2014
Tahap	: Perpanjangan

Kedua : Izin operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **19 Februari 2020** sampai dengan **19 Februari 2022**

Ketiga : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana dictum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku dan/atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
3. Wajib mengajukan laporan secara berkala sesuai ketentuan menurut model dan ketentuan yang berlaku.
4. Wajib mengajukan permohonan izin operasional, selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin operasional berakhir.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Petir
: 19 Februari 2020



REPUBLIC OF INDONESIA
KECAMATAN PETIR
CIRANGKONG
SERANG

Ir. ASEP HERDIANA, MM.
NIP. 19650524 199503 1 001

Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Serang di Serang;
2. Yth. Bapak Kepala Dindikbud Kabupaten Serang di Serang;
3. Yth. Bapak Inspektur, Inspektorat Kabupaten Serang;